



PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR : 420 / 592 / K / 2015**

**T E N T A N G
PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 MUARA BATANG GADIS
KECAMATAN MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL**

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan perluasan daya tampung siswa serta peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dilaksanakan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan sekolah menengah atas di Kecamatan Ranto Baek, perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas di Desa Lubuk Kapundung II Kecamatan Muara Batang Gadis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Muara Batang Gadis Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Bidang Pendidikan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3429 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Mandailing Natal Menjadi Bupati Mandailing Natal dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Muara Batang Gadis di Lubuk Kapundung II Kecamatan Muara Batang Gadis.

KEDUA : Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai menerima Siswa Baru pada tahun pelajaran 2016/2017.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 6 Oktober 2015



BUPATI MANDAILING NATAL

DAHLAN HASAN NASUTION

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bpk. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Bpk. Direktur Pembinaan SMA Dirjend Dikmen Kemdikbud;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Mandailing Natal;
7. Kepala DPKAD Kabupaten Mandailing Natal;
8. Sekolah yang bersangkutan;